

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia memiliki naluri *self preservasi* yaitu naluri untuk mempertahankan eksistensinya di dunia. Naluri *self preservasi* selalu berhadapan dengan berbagai bahaya yang mengancam eksistensi manusia. Bahaya yang mengancam eksistensi manusia meliputi bahaya yang timbul dari dalam diri manusia sendiri maupun bahaya yang berasal dari luar diri manusia.¹ Dengan adanya naluri *self preservasi* di dalam diri manusia maka setiap manusia akan terdorong melakukan berbagai usaha untuk mengatasi bahaya-bahaya yang dapat mengancam eksistensinya.

Segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk dapat mempertahankan eksistensinya disebut kebutuhan. Menurut Abraham Maslow, manusia memiliki 5 lima macam kebutuhan yang ingin dipenuhi, yaitu kebutuhan fisik dan biologis, kebutuhan akan keamanan dan jaminan hidup, kebutuhan sosial dan bergabung dengan kelompok, kebutuhan akan penghargaan dan kebutuhan akan pemenuhan dan pencapaian diri.²

Pemenuhan kebutuhan manusia dapat ditunjang oleh ketersediaan dana. Namun tidak semua manusia memiliki dana yang

¹ Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pembangunan, 1984, hlm. 20.

² A. Mangunhardjana, *Isme-Isme dalam Etika dari A Sampai Z*, Yogyakarta: Kanisius, 2006, hlm. 17.

cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia adalah dengan meminjam uang dari pihak yang memiliki dana lebih. Terjadinya peristiwa meminjam uang dari pihak lain dengan syarat mengembalikannya kembali dikemudian hari disebut utang piutang. Utang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia utang piutang adalah uang yang dipinjamkan dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain.³

Bank merupakan salah satu lembaga yang memberikan jasa peminjaman uang yang biasa dikenal dengan kredit. Kredit yang diberikan oleh bank memuat persyaratan-persyaratan yang harus ditaati oleh peminjam atau nasabah. Dalam memberikan kredit bank akan menetapkan bunga sebagai keuntungan yang dapat diperolehnya dari peminjam atau nasabah. Bunga yang ditetapkan setiap bank, baik kredit maupun deposito diawasi oleh Bank Indonesia. Jadi setiap bunga yang ditetapkan setiap bank tidak terlampau jauh satu sama lain.

Selain bank, orang perorangan juga dapat memberikan pinjaman kepada setiap orang. Peminjam yang disebut debitur sedangkan pihak yang meminjamkan disebut kreditur menuangkan kesepakatan diantara mereka dalam bentuk perjanjian. Perjanjian dapat dibuat secara lisan atau tertulis. Para pihak dalam perjanjian utang-piutang yang dibuat secara tertulis

³ KBBI Online, (<http://KBBI.web.id/index.php?w=utang>), 4 Oktober 2012.

dapat menentukan perjanjian tersebut dibuat secara dibawah tangan, atau dibuat dihadapan pejabat berwenang yakni, notaris.

Perjanjian yang dibuat secara tertulis akan lebih mudah untuk dipergunakan sebagai alat bukti apabila dikemudian hari ada terjadi permasalahan diantara para pihak yang membuat perjanjian. Didalam Hukum Perdata bukti tertulis merupakan bukti yang kuat, dengan dituangkannya perjanjian ke dalam bentuk tertulis maka masing-masing pihak akan mendapat kepastian hukum atas perjanjian yang dibuatnya.

Perjanjian yang dibuat secara tertulis juga merupakan upaya kepastian dalam pemenuhan prestasi diantara para pihak yang membuat perjanjian. Namun dalam kenyataannya, sering kali terjadi kegagalan dalam pelaksanaan perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak meskipun telah dibuat perjanjian secara tertulis. Misalnya dalam perjanjian utang piutang yang dibuat secara tertulis, wanprestasi perjanjian utang piutang biasanya berupa tidak dibayarkannya utang yang seharusnya dibayarkan oleh debitur.

Para pihak dalam perjanjian utang piutang dapat pula menetapkan kesepakatan mengenai bunga. Bunga yang telah disepakati wajib dibayarkan bersama dengan utang pokok yang sebelumnya telah disepakati. Bunga merupakan keuntungan yang dapat diperoleh dari utang piutang. Sama halnya dengan bank yang menerima bunga dari pemberian kredit kepada peminjam atau nasabah. Bank yang merupakan lembaga

resmi pemberian jasa kredit telah menentukan bunga yang ditetapkan dan ini berlaku bagi masyarakat yang akan meminjam uang kepada bank. Sedangkan perjanjian utang piutang yang dibuat para pihak menentukan besarnya bunga sesuai kesepakatan para pihak.

Seperti kasus yang ditangani oleh kantor hukum X berikut ini. Kreditur meminjamkan uang kepada debitur sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dengan bunga 2% setiap bulan. Mereka membuat akta perjanjian pengakuan utang di hadapan seorang notaris. Kedua belah pihak telah menyepakati isi perjanjian tersebut termasuk kewajiban debitur membayar bunga sebesar 2% setiap bulannya. Merekapun sepakat untuk menggunakan hak tanggungan sebagai jaminan atas utang debitur. Ternyata karena suatu alasan tertentu debitur tidak dapat membayar utangnya secara lunas berikut dengan bunganya. Debitur menitipkan sejumlah nilai hak tanggungan kepada pengadilan sebelum lelang eksekusi terhadap objek hak tanggungan dilaksanakan. Kreditur yang merasa dirugikan atas bunga yang tidak dibayarkan oleh debitur mengajukan gugatan ke pengadilan.

Penetapan bunga dalam perjanjian utang piutang biasa diatas suku bunga yang biasa berlaku dalam kredit bank merupakan hal yang memberatkan debitur yang mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjaman pokok berikut dengan bunganya. Sehingga dalam pelaksanaannya seringkali debitur tidak dapat memenuhi apa yang telah disepakatinya dalam perjanjian utang piutang tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa wanprestasi terhadap perjanjian yang dibuat secara tertulis masih dapat terjadi, disamping itu pula penetapan bunga diatas suku bunga yang biasa berlaku dalam kredit bank masih tetap ada dalam masyarakat. Kebutuhan masyarakat akan uang tunai yang mendesak, menjadikan masyarakat memilih untuk meminjam uang pada pihak yang memiliki dana lebih meskipun harus menyepakati penetapan bunga tinggi yang dilakukan oleh kreditur, sehingga dalam pelaksanaannya debitur tidak dapat memenuhi isi perjanjian yang telah disepakatinya. Untuk itu penulis tertarik meneliti permasalahan ini dalam skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN BUNGA TINGGI DAN ASAS KEPATUTAN DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG”**

B. Rumusan dan Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian Latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana penetapan bunga tinggi dan akibat hukumnya bagi perjanjian utang piutang, serta bentuk pertanggungjawaban debitur atas tidak dibayarkannya bunga tinggi dikaitkan dengan asas kepatutan?”

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah perjanjian utang piutang yang menetapkan bunga tinggi bertentangan dengan asas kepatutan?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap penetapan bunga tinggi bagi perjanjian utang piutang?
3. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban debitur terhadap kreditur atas tidak dibayarkannya bunga tinggi dalam perjanjian utang piutang?

C. Tujuan dan Sasaran

1. Menggambarkan dan menganalisis perjanjian utang piutang yang menetapkan bunga tinggi berdasarkan asas kepatutan.
2. Menggambarkan dan menganalisis akibat hukum terhadap penetapan bunga tinggi bagi perjanjian utang piutang.
3. Menggambarkan dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban debitur terhadap kreditur atas tidak dibayarkannya bunga tinggi dalam perjanjian utang piutang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis:
 - a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perjanjian.

- b. Memberikan sumbangan pemikiran mengenai hukum perjanjian khususnya perjanjian utang piutang yang menetapkan bunga tinggi dalam rangka mewujudkan keadilan.

2. Kegunaan Praktis:

- a. Memberikan masukan kepada para praktisi hukum sebagai pelaksana penegakan hukum dalam menyelesaikan masalah utang piutang berkaitan dengan penetapan bunga suatu utang.
- b. Memberikan masukan kepada kalangan akademisi, peneliti, dan masyarakat mengenai penetapan bunga dalam perjanjian utang piutang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Memberikan masukan kepada pemerintah untuk membentuk peraturan-perundang-undang yang dapat memberikan perlindungan hak kepada para pihak dalam perjanjian utang piutang berkaitan dengan penetapan bunga.

E. Kerangka Pemikiran

Manusia dikodratkan hidup dalam kebersamaan dengan manusia lainnya karena manusia adalah makhluk sosial sebagaimana yang dinyatakan oleh Aristoteles yaitu bahwa manusia adalah *zoon politicon*. Manusia sebagai makhluk sosial dimana manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia yang satu membutuhkan manusia yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu mereka selalu berinteraksi

satu sama lain. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya interaksi antara manusia interaksi manusia diwujudkan melalui kesepakatan. Kesepakatan yang dilakukan dapat berupa kesepakatan lisan maupun tulisan. Tidak sedikit manusia melakukan kesepakatan lisan tetapi banyak pula yang melakukan kesepakatan dalam bentuk tertulis. Kesepakatan dalam bentuk tertulis dikenal dengan nama perjanjian. Perjanjian ini merupakan salah satu sumber perikatan. Perjanjian dalam rangka meminjam uang disebut perjanjian utang piutang. pihak yang berpiutang disebut kreditur sedangkan pihak yang berutang disebut debitur.

Setiap debitur mempunyai kewajiban memenuhi prestasi kepada kreditur. Karena itu debitur mempunyai kewajiban untuk membayar utang. Dalam istilah asing kewajiban itu disebut *schuld*. Disamping *schuld* debitur juga mempunyai kewajiban yang lain yaitu *haftung*. Maksudnya ialah bahwa debitur itu berkewajiban untuk membiarkan harta kekayaannya diambil oleh kreditur sebanyak utang debitur, guna pelunasan utang tadi, apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya membayar utang tersebut.⁴

Melalui perjanjian itu para pihak mempunyai kebebasan untuk mengadakan segala jenis perikatan, dengan batasan yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Dalam hal ini kita mengetahui ajaran Hugo De Groot yang mengemukakan

⁴ Mariam darus badrulzaman (et.a.l), *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 9.

bahwa Asas Hukum Alam menentukan janji itu mengikat (*pacta sunt servanda*).⁵

Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena undang-undang. Dengan demikian dapat diartikan bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan selain undang-undang. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih lainnya.

Menurut **R. Subekti** Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang/dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.⁶

Menurut **M. Yahya Harahap**:⁷

“Perjanjian atau *Verbinten* mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pihak lain untuk menunaikan prestasi.”

Perjanjian yang sah merupakan perjanjian yang memenuhi syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal yang 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

(1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

⁵ *Ibid.* hlm. 9.

⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Internasa, 1987, hlm.1.

⁷ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni, 1986, hlm. 6.

- (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- (3) suatu pokok persoalan tertentu;
- (4) suatu sebab yang tidak terlarang

Syarat pertama dan syarat kedua disebut syarat subjektif karena mengenai subjek perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena mengenai objek perikatan.⁸ Kedua syarat ini mempunyai akibat masing-masing. Apabila syarat subjektif tidak dipenuhi maka akibat hukumnya adalah perjanjian dapat dibatalkan tetapi sedangkan syarat objektif tidak dipenuhi maka perjanjian yang dibuat batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada.

Adapun asas-asas fundamental yang melingkupi hukum perjanjian adalah:

1. Asas Konsesualisme adalah bahwa perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak dari pihak-pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas tidak terikat bentuk dan tercapai tidak secara formil, tetapi cukup melalui konsensus belaka.
2. Asas kekuatan mengikat perjanjian adalah bahwa para pihak harus memenuhi apa yang mereka sepakati dalam perjanjian yang mereka buat.
3. Asas kebebasan berkontak adalah bahwa para pihak menurut kehendak bebasnya masing-masing dapat bebas menentukan cakupan isi serta persyaratan dari suatu perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian

⁸ Mariam Darus Badruzaman, *K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan Dan Penjelasan*, Bandung: Alumni, 1996, hlm. 98.

tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, baik ketertiban umum maupun kesusilaan.⁹

Kedua pihak bebas menentukan isi perjanjian sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

“ Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Semua mengandung arti meliputi seluruh perjanjian, baik yang namanya dikenal maupun yang namanya tidak dikenal oleh undang-undang. Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian yaitu kebebasan menentukan apa dan dengan siapa perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang dibuat haruslah sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia.¹⁰

Pada dasarnya cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak untuk mencapai kata sepakat dalam perjanjian yakni bahasa yang sempurna secara lisan maupun tulisan. Tujuan pembuatan secara tertulis

⁹ Herlin Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 95.

¹⁰ Note 8, *Op. Cit.*, hlm.110.

adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna dikala timbul sengketa dikemudian hari.¹¹

Perjanjian yang tertuang dalam akta notariil isinya merupakan hasil kesepakatan yang dibuat oleh para pihak bersangkutan. Para pihak secara bebas dapat menentukan apa yang akan diatur dalam perjanjian itu. Akhirnya perjanjian yang dibuat akan mengikat bagi mereka yang membuatnya. Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.¹²

Begitu pula perjanjian utang piutang, perjanjiannya dapat dibuat dengan kesepakatan para pihak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam perjanjian utang piutang, pihak yang mempunyai piutang biasa disebut kreditur, sedangkan pihak yang berutang disebut debitur.

Perjanjian utang piutang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diatur secara terperinci, namun tersirat dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perjanjian pinjam meminjam yakni dikatakan bahwa bagi mereka yang meminjam harus mengembalikan dengan bentuk dan kualitas yang sama.

Utang piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain.¹³ Perjanjian utang piutang mengatur hak dan kewajiban debitur dan kreditur. Hal terpenting dalam perjanjian utang

¹¹ Salim, HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 31.

¹² Pasal 1337, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹³ KBBi Online, *Loc. Cit.*

piutang adalah pencantuman jumlah uang yang dipinjam, cara pembayaran utang, tanggal pembayaran utang tersebut dan besarnya bunga bila diperjanjikan. Bunga dalam perjanjian utang piutang adalah keuntungan yang diharapkan yang tidak diperoleh kreditur.¹⁴

Prestasi debitur dalam perjanjian utang piutang adalah membayar utang pokok berikut bunganya kepada kreditur. Apabila prestasi tidak dipenuhi disebut wanprestasi. Sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang yang melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, undang-undang menetapkan kewajiban orang itu untuk mengganti rugi. Dengan menetapkan kewajiban memberi ganti rugi antara orang yang melakukan perbuatan melawan hukum kepada orang yang menderita kerugian karena perbuatan itu, maka timbul suatu perikatan diluar kemauan kedua orang tersebut.

F. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan meneliti pada data sekunder bidang hukum yang ada sebagai data kepustakaan dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Pada penelitian hukum normatif hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang

¹⁴ Mariam Darus Badruzaman, Note 8, *Op.Cit*, hlm. 31.

dianggap pantas.¹⁵ Tradisi dalam suatu penelitian normatif adalah memperbolehkan penggunaan analisis ilmiah ilmu-ilmu lain untuk menjelaskan fakta-fakta hukum yang diteliti dengan cara kerja ilmiah yang ajeg serta cara berpikir yuridis mengolah hasil berbagai disiplin ilmu terkait untuk kepentingan analisis bahan hukum, namun tidak mengubah karakter khas ilmu hukum sebagai ilmu normatif.¹⁶

1. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu menggambarkan hal-hal yang berkaitan dengan penetapan bunga dalam perjanjian utang piutang.

2. Pendekatan Penelitian

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian undang-undang. Dalam hal ini dilakukan telaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dikaji.¹⁷

3. Jenis data

Sumber data dari penelitian ini diperoleh dengan cara menggunakan data sekunder.

4. Teknik pengumpulan data dan Analisis data

a. Teknik Pengumpulan data

¹⁵ Amirudin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004, hlm.118.

¹⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2011, hlm. 269.

¹⁷ Peter Mahmud marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta: 2010. Hlm. 93

Data sekunder diperoleh dengan cara sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya mempunyai otorisasi.¹⁸ Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundangan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dan yurisprudensi Mahkamah Agung.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹⁹ Bahan hukum sekunder ini mencakup *literature* mengenai Hukum perikatan, perjanjian dan karya tulis hukum khususnya mengenai perjanjian, serta jurnal ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan perikatan.
- 3) Bahan Hukum tersier atau bahan hukum penunjang bahan-bahan primer dan sekunder anatara lain ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Black's Law.

b. Teknik analisis data

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 142.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 142.

Data diperoleh dari berbagai sumber. Data yang diperoleh keseluruhannya dikumpulkan baik berupa buku, literatur, makalah ataupun jurnal. Setelah data dikumpulkan, digunakan metode deduktif untuk menganalisis data kepustakaan yang telah diperoleh. Dengan menggunakan metode deduktif ini dapat diketahui bagaimana pertanggung jawaban debitur atas tidak dibayarkan bunga tinggi dalam perjanjian utang piutang.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan penelitian, Kerangka pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM PERIKATAN

Bab II ini akan membahas mengenai perikatan pada umumnya, pengertian perikatan, pengaturan hukum perikatan, sumber-sumber perikatan, perjanjian, syarat perjanjian, pelaksanaan perjanjian, asas-asas perjanjian, syarat-syarat perjanjian, macam-macam perikatan, wanprestasi dan akibatnya, penggantian kerugian, pembatalan perjanjian, hapusnya perikatan,

penggantian kerugian meliputi biaya dan bunga serta Perbuatan melawan hukum.

BAB III PENETAPAN BUNGA DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG

Bab III ini akan memaparkan Perjanjian Utang Piutang Dalam Hukum Positif Indonesia, Pengaturan Bunga Dalam Perjanjian Utang Piutang Menurut Hukum Positif Indonesia, Pengaturan Bunga Dalam Aktivitas Bisnis Bank, Penetapan Bunga Dalam Perjanjian Utang Piutang

BAB IV PEMBAHASAN

Bab IV akan dijelaskan konsekuensi hukum penetapan bunga tinggi dalam perjanjian utang piutang berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan akan dijelaskan pula bentuk pertanggungjawaban debitur atas tidak dibayarkannya bunga tinggi

BAB V PENUTUP

Bab V ini akan memaparkan kesimpulan atas pembahasan telah dikasi dan memberikan saran bagi permasalahan yang terjadi dan memberikan masukan kepada para pihak yang berkompeten dalam bidang hukum khususnya dalam hukum perjanjian.